



**P U T U S A N**

**Nomor 154/Pid.B/2022/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Marcelino Febriansah als Inok als Ino Bin Totok Tri Handoko;**  
Tempat lahir : Boyolali;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / Rabu 04 Februari 2004 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Menjing RT 003 RW 008 Kelurahan Donohudan,  
Kecamatan Ngemplak , Kabupaten Boyolali;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP Kap/06/IX/2022/Reskrim;

Terdakwa Marcelino Febriansah als Inok als Ino Bin Totok Tri Handoko ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi perkaranya sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Krg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 154/Pid.B/2022/PN Krg, tanggal 08 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2022/PN Krg, tanggal 08 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK Als Ino Bin TOTOK TRI HANDOKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP, seperti tersebut dalam Dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK Als Ino Bin TOTOK TRI HANDOKO** dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat Type NC11BF1D AT Tahun 2012 warna hitam Nopol AD 2295 QP No Rangka MH1JFD219CK070969 No Mesin JFD2E1073988 An.IWAN HERMAWAN Alamat Manggal RT 024 RW 008 Ds.Jatipurwo Kab.Karanganyar;
  - 1 (satu) buah kunci asli kontak sepeda motor merk Honda Beat Type NC11BF1D AT Tahun 2012 warna hitam Nopol AD 2295 QP ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type NC11BF1D AT Tahun 2012 warna hitam Nopol AD 2295 QP No Rangka MH1JFD219CK070969 No Mesin JFD2E1073988 An.IWAN HERMAWAN Alamat Manggal RT 024 RW 008 Ds.Jatipurwo Kab.Karanganyar;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat Type NC11BF1D AT Tahun 2012 warna hitam Nopol AD 2295 QP No Rangka MH1JFD219CK070969 No Mesin JFD2E1073988 An.IWAN HERMAWAN Alamat Manggal RT 024 RW 008 Ds.Jatipurwo Kab.Karanganyar;
  - 1 (satu) helm warna hitam merk INK.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Krg.



**Masing-masing dikembalikan kepada Saksi ARIEF HERNIAWAN Bin AGUS HERMANWADI**

1 (satu) buah kunci letter T beserta mata kuncinya.

1 (satu) unit grinda listrik warna merah merk Wilz

1(satu) buah gagang martil yang terbuat dari kayu panjang kurang lebih 12 cm

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan**

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2019

Nopol AD 6797 AXD Noka : MH1JM2128KK291627 Nosin: JM21E2267897

An.Suradi alamat Wangkis Kalangan 02/07 Dibal Ngemplak Boyolali;

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

4. Menetapkan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakanTerdakwa mengajukan pembelaan/permohonan secara lesan yang pada intinya adalah bahwa Terdakwa menyatakan mohon putusan yang ringan ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan Terdakwa merasa beralah dan mohon maaf atas perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK Als Ino Bin TOTOK TRI HANDOKO** bersama – sama dengan Sdr. RIO (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 sekitar pukul 22 :30 wib bertempat di rumah kos wisma selvia 1 di Dukuh Kasuran RT 02 RW 03 Desa Gajahan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang**



sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Terdakwa menghubungi Sdr. RIO (DPO) kemudian pergi ke wedangan atau warung dengan maksud untuk merencanakan melakukan pencurian sepeda motor yang rencananya hasilnya tersebut untuk dijual dan uangnya untuk keperluan Terdakwa dan Sdr. RIO (DPO). Selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Sdr. RIO (DPO) menggunakan sepeda motor honda beat warna merah putih Nopol AD 6797 AXD tahun 2019 No Rangka MH1JM2128KK291627 No Mesin JM21E2267897 An. SURADI sesampainya di sebuah rumah kos wisma selvia 1 di Dukuh Kasuran RT 02 RW 03 Desa Gajahan Kecamatan Colomadu melihat sepeda motor honda beat warna hitam Nopol AD 2295 QP terparkir paling dekat pintu pagar kos kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor berjalan mendekati sasaran sambil melihat keadaan kemudian duduk diatas sepeda motor yang akan diambil selanjutnya ketika keadaan aman kemudian Terdakwa mengambil helm INK Casentro warna hitam yang tergantung disepeda motor tersebut dengan cara dipakai Terdakwa serta mengambil sepeda motor honda beat warna hitam Nopol AD 2295 QP dengan cara menuntun keluar rumah kos kemudian Sdr. RIO (DPO) menggunakan kaki mendorong sepeda motor. Sesampainya di daerah Gonilan dekat kuburan Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci letter T selanjutnya berkendara menuju rumah Sdr. RIO (DPO) lalu Terdakwa membuka bagasi sepeda motor honda beat Nopol AD 2295 QP dan mengambil uang sejumlah Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian membagi dengan Sdr. RIO (DPO), sedangkan pakaian yang ada di bagasi sepeda motor Terdakwa bakar dan membuang plat nomor asli sepeda motor
- Bahwa pada hari senin pada tanggal 5 September 2022 sekira pukul 18:00 Wib terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian ketika akan melakukan transaksi jual beli sepeda motor honda beat warna hitam Nopol AD 2295 QP hasil curianmilik Saksi ARIEF HERNIAWAN

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. RIO (DPO) mengakibatkan saksi ARIEF HERNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,-(dua belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa, menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARIEF HERNIAWAN Bin AGUS HERMANWADI**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :
  - Saksi di hadirkan ke persidangan karena saksi kehilangan sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna hitam;
  - Kejadaianya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 23.45 Wib diparkiran Kos Selvia I yang beralamat di Dk.Kasuran RT 02 RW 03 Desa Gajahan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;
  - Kos-kosan saksi ada pintu gerbangnya, tetapi tidak di kunci;
  - Setelah tahu sepeda motor saksi hilang, kemudian saksi mencarinya tapi tidak ketemu, lalu melaporkan kejadian tersebut polsek Colomadu
  - Selang waktu Sekitar 10 (sepuluh) hari saksi diberitahu melalui telpont HP oleh Polisi Colomadu:
  - Saksi tidak ingat nomor plat sepeda motornya tetapi STNKnya atas namanya kakak saksi Iwan Hermawan alamat Manggal RT 024 RW 008 Desa Jatipuwu, Kec. Jatipuro, Kab. Karanganyar;
  - STNKnya ada di Jok motor sedangkan BPKBnya ada di rumah;
  - Saksi tahu yang mengambil Terdakwa, karena saksi diberitahu oleh Polisi;
  - Ada barang lain yang hilang yaitu uang sejumlah Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), Skinker dan beberapa pakaian;
  - Ada menaruh uang di jok motor karena Rencana saksi mau pulang kerumah, maka uang, skinker dan pakaian saya taruh di jok sepeda motor, dan biasanya saksi setiap pulang kerumah membelikan oleh-oleh untuk nenek saksi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Krg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum memperlihatkan BPKB dan STNK sepeda motor Honda Beat, saksi membenarkan;
- harga sepeda motor waktu membeli sepeda motor tersebut Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Didalam berkas ada Surat Kesepakatan (perdamaian) dengan Terdakwa melalui keluarganya, saksi membenarkan Saksi diberi kompensasi/kerugian Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Saksi sudah terima, karena memang kondisinya keluarga Terdakwa juga orang tidak punya;

Atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi RICH O ADITYA PUTRA PRATAMA Bin JOKO CAHYONO**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Saksi di hadirkan di persidangan karena Teman kos saksi yang bernama Arif kehilangan sepeda motor;
- Kehilangan Honda Beat warna hitam, Nomor Polisinya saksi tidak hapal;
- Kejadian pencurian tersebut saksi ketahui Pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di Rumah Kos Selvia 1 Kasuran RT 02 RW 03 Desa Gajahan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;
- Yang mengambil Terdakwa Saksi diberitahu oleh Polisi waktu saksi dimintai keterangan di Polsek Colomadu;
- Saksi tahu sepeda motor hilang karena waktu itu saksi pulang dari kerja sekitar jam 23.00 Wib, sesampai di kos teman saksi yang bernama Arif bilang sepeda motornya hilang;
- Setelah tahu Saksi ikut mencari tetapi tidak berhasil menemukannya;
- Paginya teman saksi yang bernama Arif yang melapor ke Polisi;
- Selain sepeda motor, ada barang lain yang hilang yaitu Helm, uang di Jok sepeda motor dan beberapa pakaian;
- Saksi tidak tahu berapa harga sepeda motor yang hilang tersebut;
- Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti foto sepeda motor Honda Beat warna hitam, saksi membenarkan;
- Saksi tahu yang mengambil Terdakwa dari Polsek Colomadu;

Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Krg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi SRI AMINAH Binti RAJIMAN**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Saksi yang menjaga Kos Wisma Selvia 1 Kasuran Gajahan Colomadu;
- Ada kejadian Anak kos yang bernama Arif kehilangan sepeda motor Honda Beat warna hitam, saksi tidak tahu nomor polisinya;
- Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di Rumah Kos Selvia 1 Kasuran RT 02 RW 03 Desa Gajahan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar milik saksi;
- Yang mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa, saksi diberitahu oleh Polisi waktu saksi dimintai keterangan di Polsek Colomadu;
- yang saksi lakukan setelah mendengar kabar kehilangan, saksi menuju Kos Wisma Selvia 1, karena saksi bertempat tinggal di rumah yang lain yang jaraknya sekitar perjalanan 10 menit;
- Selain sepeda motor, ada barang lain yang hilang yaitu Helm, uang di Jok sepeda motor dan beberapa pakaian;
- Kos ada pintu gerbang tetapi tidak dikunci, tapi kuncinya saya serahkan kepada anak kos, karena anak kos tersebut pergi dan pulangnyanya tidak bersamaan maka gerbang jarang dikunci;
- Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti foto sepeda motor Honda Beat warna hitam, saksi membenarkan;
- Saksi tahu yang mengambil Terdakwa dari Polsek Colomadu;

Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui yang mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD 2295 QP tanpa ijin pemiliknya di Kos Wisma Selvia 1;
- Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan Sdr. RIO (DPO), pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di Rumah Kos Selvia 1 Kasuran RT 02 RW 03 Desa Gajahan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar milik saksi;
- Terdakwa mengambil sepeda motor di Kos Wisma Selvia 1, karena kebetulan lewat disitu terus ada sepeda motor Terdakwa ambil;
- Yang masuk ke kos Terdakwa, sedangkan RIO nunggu diluar pagar RIO pakai sepeda motor Honda Beat warna Putih milik ibu Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Krg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masuk ke wilayah kos kemudian sepeda motor Terdakwa dorong, setelah sampai diluar Terdakwa kunci pakai Letter T bisa bunyi kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah RIO;
- Setelah sampai di rumah RIO, sepeda motor tersebut Terdakwa ganti Plat Nomo palsu dan mengambil uang yang ada di jok sepeda motor tersebut;
- Uangnya ada Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kami bagi 2 (dua) masing-masing mendapat Rp.1.050.000,-0 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Sepeda motor Terdakwa pakai beberapa hari, sambil Terdakwa tawarkan lewat online;
- Ditawarkan dijual dengan harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), Ada yang nawar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), namun setelah janji di bawah jembatan jalan Tol, Terdakwa ditangkap oleh POLISI
- Ini pencurian yang pertama Terdakwa lakukan, yang kedua di Jaten tetapi RIO yang mengambilnya;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Barang bukti Gerinda dan marti dipergunakan untuk membuat kunci letter T;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat Type NC11BF1D AT Tahun 2012 warna hitam Nopol AD 2295 QP No Rangka MH1JFD219CK070969 No Mesin JFD2E1073988 An.IWAN HERMAWAN Alamat Manggal RT 024 RW 008 Ds.Jatipurwo Kab.Karanganyar;
- 1 (satu) buah kunci asli kontak sepeda motor merk Honda Beat Type NC11BF1D AT Tahun 2012 warna hitam Nopol AD 2295 QP ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type NC11BF1D AT Tahun 2012 warna hitam Nopol AD 2295 QP No Rangka MH1JFD219CK070969 No Mesin JFD2E1073988 An.IWAN

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Krg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN Alamat Manggal RT 024 RW 008 Ds.Jatipurwo  
Kab.Karanganyar;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat Type NC11BF1D AT Tahun 2012 warna hitam Nopol AD 2295 QP No Rangka MH1JFD219CK070969 No Mesin JFD2E1073988 An.IWAN HERMAWAN Alamat Manggal RT 024 RW 008 Ds.Jatipurwo Kab.Karanganyar;
- 1 (satu) helm warna hitam merk INK.
- 1 (satu) buah kunci letter T beserta mata kuncinya.
- 1 (satu) unit grinda listrik warna merah merk Wilz
- 1(satu) buah gagang martil yang terbuat dari kayu panjang kurang lebih 12 cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2019 Nopol AD 6797 AXD Noka : MH1JM2128KK291627 Nosin: JM21E2267897 An.Suradi alamat Wangkis Kalangan 02/07 Dibal Ngemplak Boyolali;

yang telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar yang terlampir dalam berkas perkara ini, sehingga merupakan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui yang mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD 2295 QP tanpa ijin pemiliknya di Kos Wisma Selvia 1;
- Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan Sdr. RIO (DPO), pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di Rumah Kos Selvia 1 Kasuran RT 02 RW 03 Desa Gajahan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;
- Terdakwa mengambil sepeda motor di Kos Wisma Selvia 1, karena kebetulan lewat disitu terus ada sepeda motor Terdakwa ambil;
- Yang masuk ke kos Terdakwa, sedangkan RIO nunggu diluar pagar RIO pakai sepeda motor Honda Beat warna Putih milik ibu Terdakwa;
- Terdakwa masuk ke wilayah kos kemudian sepeda motor Terdakwa dorong, setelah sampai diluar Terdakwa kunci pakai Letter T bisa bunyi kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah RIO;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah sampai di rumah RIO, sepeda motor tersebut Terdakwa ganti Plat Nomo palsu dan mengambil uang yang ada di jok sepeda motor tersebut;
- Uangnya ada Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kami bagi 2 (dua) masing-masing mendapat Rp.1.050.000,-0 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Sepeda motor Terdakwa pakai beberapa hari, sambil Terdakwa tawarkan lewat online;
- Ditawarkan dijual dengan harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), Ada yang nawar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), namun setelah janji di bawah jembatan jalan Tol, Terdakwa ditangkap oleh POLISI
- Ini pencurian yang pertama Terdakwa lakukan, yang kedua di Jaten tetapi RIO yang mengambilnya;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Barang bukti Gerinda dan marti dipergunakan untuk membuat kunci letter T;
- Barang bukti dalam perkara ini berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat Type NC11BF1D AT Tahun 2012 warna hitam Nopol AD 2295 QP No Rangka MH1JFD219CK070969 No Mesin JFD2E1073988 An.IWAN HERMAWAN Alamat Manggal RT 024 RW 008 Ds.Jatipurwo Kab.Karanganyar;
  - 1 (satu) buah kunci asli kontak sepeda motor merk Honda Beat Type NC11BF1D AT Tahun 2012 warna hitam Nopol AD 2295 QP ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type NC11BF1D AT Tahun 2012 warna hitam Nopol AD 2295 QP No Rangka MH1JFD219CK070969 No Mesin JFD2E1073988 An.IWAN HERMAWAN Alamat Manggal RT 024 RW 008 Ds.Jatipurwo Kab.Karanganyar;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat Type NC11BF1D AT Tahun 2012 warna hitam Nopol AD 2295 QP No Rangka MH1JFD219CK070969 No Mesin JFD2E1073988 An.IWAN HERMAWAN Alamat Manggal RT 024 RW 008 Ds.Jatipurwo Kab.Karanganyar;
  - 1 (satu) helm warna hitam merk INK.
  - 1 (satu) buah kunci letter T beserta mata kuncinya.
  - 1 (satu) unit grinda listrik warna merah merk Wilz

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Krg.



- 1(satu) buah gagang martil yang terbuat dari kayu panjang kurang lebih 12 cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2019 Nopol AD 6797 AXD Noka : MH1JM2128KK291627 Nosin: JM21E2267897 An.Suradi alamat Wangkis Kalangan 02/07 Dibal Ngemplak Boyolali;

Telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

- Harga sepeda motor tersebut waktu di beli Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Didalam berkas ada Surat Kesepakatan (perdamaian) dengan Terdakwa melalui keluarganya dengan saksi korban dengan diberi kompensasi/kerugian Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Saksi korban sudah terima, karena memang kondisinya keluarga Terdakwa juga orang tidak punya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yaitu Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke-3 dan ke-4 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
5. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa:**



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Marcelino Febriansah als Inok als Ino Bin Totok Tri Handoko** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang yang bernama **Marcelino Febriansah als Inok als Ino Bin Totok Tri Handoko** sebagai Terdakwa, dengan identitas selengkapnyanya, yang ternyata Terdakwa sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “barang siapa” dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim berpedapat dengan mempertimbangkan fakta hukum, Terdakwa mengakui



yang mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD 2295 QP tanpa ijin pemiliknya di Kos Wisma Selvia 1, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan Sdr. RIO (DPO), pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di Rumah Kos Selvia 1 Kasuran RT 02 RW 03 Desa Gajahan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, yang masuk ke kos Terdakwa, sedangkan RIO nunggu diluar pagar RIO pakai sepeda motor Honda Beat warna Putih milik ibu Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke wilayah kos kemudian sepeda motor Terdakwa dorong, setelah sampai diluar Terdakwa kunci pakai Letter T bisa bunyi kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah RIO, setelah sampai di rumah RIO, sepeda motor tersebut Terdakwa ganti Plat Nomo palsu dan mengambil uang yang ada di jok sepeda motor tersebut, Uangnya ada Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kami bagi 2 (dua) masing-masing mendapat Rp.1.050.000,-0 (satu juta lima puluh ribu rupiah), Sepeda motor Terdakwa pakai beberapa hari, sambil Terdakwa tawarkan lewat online, dengan harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), Ada yang nawar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), namun setelah janji di bawah jembatan jalan Tol, Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Harga sepeda motor tersebut waktu di beli Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa didalam berkas ada Surat Kesepakatan (perdamaian) dengan Terdakwa melalui keluarganya dengan saksi korban dan telah diberi kompensasi/kerugian Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), yang saksi korban sudah terima, karena memang kondisinya keluarga Terdakwa juga orang tidak punya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, objek dari perkara ini adalah barang yang diambil Terdakwa tanpa seijin pemiliknya saksi korban Arif Herniawan, berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD 2295 QP tanpa ijin pemiliknya di Kos Wisma Selvia 1, yang Harga sepeda motor tersebut waktu di beli Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan demikian unsur kedua terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

**Ad.3. Unsur Dengan Maksud Memiliki Barang Dengan Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang yang diambil Terdakwa tanpa seijin pemiliknya saksi korban Arif Herniawan, berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD 2295 QP tanpa ijin pemiliknya di Kos Wisma Selvia 1, yang Harga sepeda





motor tersebut waktu di beli Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kemudian Terdakwa tawarkan lewat online, dengan harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), Ada yang nawar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), namun setelah janji di bawah jembatan jalan Tol, Terdakwa ditangkap oleh Polisi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum untuk memiliki barang kepunyaan orang lain. Dengan demikian unsur ketiga inipun telah dipenuhi dan terbukti menurut hukum.

**Ad. 4. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengakui yang mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD 2295 QP tanpa ijin pemiliknya di Kos Wisma Selvia 1, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan Sdr. RIO (DPO), pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di Rumah Kos Selvia 1 Kasuran RT 02 RW 03 Desa Gajahan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, kemudian Terdakwa tawarkan lewat online, dengan harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), Ada yang nawar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), namun setelah janji di bawah jembatan jalan Tol, Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelas terlihat waktu Terdakwa melakukan kejahatannya adalah malam hari dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan pemiliknya, sehingga dengan demikian unsur ini pun terbukti dan terpenuhi;

**Ad. 5. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengakui yang mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD 2295 QP tanpa ijin pemiliknya di Kos Wisma Selvia 1, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan Sdr. RIO (DPO), pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di Rumah Kos Selvia 1 Kasuran RT 02 RW 03 Desa Gajahan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelas waktu Terdakwa melakukan kejahatannya dilakukan bersama-sama dengan Sdr. RIO (DPO), sehingga dengan demikian unsur ini pun terbukti dan terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan demikian, seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim harus menyatakan Terdakwa menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus di jatuhkan pidana penjara sesuai dengan berat dan ringan sifat kejahatannya serta sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dibacakan, telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, akan dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim harus memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat Type NC11BF1D AT Tahun 2012 warna hitam Nopol AD 2295 QP No Rangka MH1JFD219CK070969 No Mesin JFD2E1073988 An.IWAN HERMAWAN Alamat Manggal RT 024 RW 008 Ds.Jatipurwo Kab.Karanganyar;
- 1 (satu) buah kunci asli kontak sepeda motor merk Honda Beat Type NC11BF1D AT Tahun 2012 warna hitam Nopol AD 2295 QP ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type NC11BF1D AT Tahun 2012 warna hitam Nopol AD 2295 QP No Rangka MH1JFD219CK070969 No Mesin JFD2E1073988 An.IWAN HERMAWAN Alamat Manggal RT 024 RW 008 Ds.Jatipurwo Kab.Karanganyar;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat Type NC11BF1D AT Tahun 2012 warna hitam Nopol AD 2295 QP No Rangka MH1JFD219CK070969 No Mesin JFD2E1073988 An.IWAN HERMAWAN Alamat Manggal RT 024 RW 008 Ds.Jatipurwo Kab.Karanganyar;
- 1 (satu) helm warna hitam merk INK.

Karena merupakan barang milik dan di sita dari Saksi ARIEF HERNIAWAN Bin AGUS HERMANWADI dikembalikan kepada Saksi ARIEF HERNIAWAN Bin AGUS HERMANWADI

- 1 (satu) buah kunci letter T beserta mata kuncinya.
- 1 (satu) unit grinda listrik warna merah merk Wilz
- 1(satu) buah gagang martil yang terbuat dari kayu panjang kurang lebih 12 cm;

Karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan tidak ada gunanya lagi maka sudah sepatutnya untuk dirampas dan selanjutnya dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2019 Nopol AD 6797 AXD Noka : MH1JM2128KK291627 Nosin: JM21E2267897 An.Suradi alamat Wangkis Kalangan 02/07 Dibal Ngemplak Boyolali;

Karena milik orang lain meskipun digunakan untuk melakukan kejahatan tetapi tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Krg.



- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di dalam persidangan;
- Antara Terdakwa dan saksi korban telah ada kesepakatan dan Terdakwa telah memberikan kompensasi kepada korban sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terdakwa masih berusia muda, yang berharap kehidupan kedepannya untuk menjadi lebih baik lagi;
- Terdakwa menyesali segala perbuatan dan tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan adil menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, berupa pidana yang tersebut pada amar putusan dibawah ini, setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan diharapkan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3. Ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Marcelino Febriansah als Inok als Ino Bin Totok Tri Handoko** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa **Marcelino Febriansah als Inok als Ino Bin Totok Tri Handoko**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat Type NC11BF1D AT Tahun 2012 warna hitam Nopol AD 2295 QP No Rangka MH1JFD219CK070969 No Mesin JFD2E1073988 An.IWAN HERMAWAN Alamat Manggal RT 024 RW 008 Ds.Jatipurwo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Karanganyar;

- 1 (satu) buah kunci asli kontak sepeda motor merk Honda Beat Type NC11BF1D AT Tahun 2012 warna hitam Nopol AD 2295 QP ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type NC11BF1D AT Tahun 2012 warna hitam Nopol AD 2295 QP No Rangka MH1JFD219CK070969 No Mesin JFD2E1073988 An.IWAN HERMAWAN Alamat Manggal RT 024 RW 008 Ds.Jatipurwo Kab.Karanganyar;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat Type NC11BF1D AT Tahun 2012 warna hitam Nopol AD 2295 QP No Rangka MH1JFD219CK070969 No Mesin JFD2E1073988 An.IWAN HERMAWAN Alamat Manggal RT 024 RW 008 Ds.Jatipurwo Kab.Karanganyar;
- 1 (satu) helm warna hitam merk INK.

**Dikembalikan kepada Saksi ARIEF HERNIAWAN Bin AGUS HERMANWADI**

- 1 (satu) buah kunci letter T beserta mata kuncinya.
- 1 (satu) unit grinda listrik warna merah merk Wilz
- 1(satu) buah gagang martil yang terbuat dari kayu panjang kurang lebih 12 cm

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2019 Nopol AD 6797 AXD Noka : MH1JM2128KK291627 Nosin: JM21E2267897 An.Suradi alamat Wangkis Kalangan 02/07 Dibal Ngemplak Boyolali;

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh kami Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H., dan Adiaty Rovita, S.H., M.H., sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Muladi,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh F. Agung Pangaribowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahendra Prabowo K.P., S.H.,M.H.

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H.,M.H.

Adiaty Rovita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Muladi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)